BNI Life

Asuransi BLife Solusi Abadi Plus

Optimal Melindungi, Premi Kembali

untuk Segala Kebutuhan Anda & Keluarga



BNI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | www.bni-life.co.id

Untuk Segala Kebutuhan Anda & Keluarga

Deskripsi Produk

Asuransi BLife Solusi Abadi Plus merupakan produk asuransi seumur hidup yang memberikan proteksi apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan memberikan manfaat hidup (manfaat pengembalian premi dan manfaat akhir kontrak).

Manfaat

1. **Manfaat Meninggal Dunia.**
   Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan Asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

2. **Manfaat Hidup**
   a. **Pengembalian Premi**
   Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pembayaran premi, maka premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Masa Pembayaran Premi (MPP)	Pengembalian Premi Pada Akhir Tahun Polis ke
1	5 tahun	10
2	10 tahun	10
3	15 tahun	15
4	20 tahun	20

   b. **Manfaat Akhir Kontrak**
   Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. **Asuransi Tambahan**
   BLife Rider Term
   Apabila Tertanggung meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan yang di akuin oleh penanggung dalam Masa Asuransi dan Polis asuransi tambahan ini dalam keadaan aktif, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan asuransi tambahan ini dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

   BLife Rider Personal Accident
   1. Manfaat Asuransi Tambahan BLife Rider PA ini adalah Manfaat Tambahan yang melekat pada Polis Dasar.
   2. Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan, apabila :
      (a) Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA ini masih berlaku, dan
      (b) Tertanggung meninggal atau menderita Cacat Tetap Total (TPD) semata-mata yang disebabkan oleh kecelakaan yang diakui oleh Penanggung, dan bukan oleh sebab yang lain, dan
      (c) Meninggalnya atau Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung tersebut terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya kecelakaan, dan
      (d) Meninggalnya atau Cacat Tetap Total atas diri Tertanggung tersebut terjadi sebelum Tertanggung berusia 60 (enam puluh) tahun.

3. Besar Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan :
   (a) Sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA, jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
   (b) Sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA, jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total akibat kecelakaan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
   (c) Sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider PA (maksimal 100% Uang Pertanggungan), jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan.
4. Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Manfaat Cacat Tetap Total dan pertanggungan untuk Asuransi Tambahan lain yang masih tetap berlaku.
5. Setelah Manfaat Cacat Tetap Total untuk Asuransi Tambahan BLife Rider PA dibayarkan, akan membatalkan semua Asuransi Tambahan yang dimiliki.

BLife Rider Health

1. Manfaat Asuransi Tambahan BLife Rider Health ini adalah Manfaat Tambahan yang melekat pada Polis Dasar. Manfaat asuransi tambahan BLife Rider Health adalah sebagai berikut:

No.	Santuanan	Plan 300
1	Santunan Harian RS	Rp 300.000
2	Harian ICU/ICCU*)	Rp 600.000
3	Biaya Operasi	Rp 15.000.000

Keterangan : - *) Santunan harian ICU/ICCU sudah termasuk santunan harian rumah sakit - Maksimal santunan harian ICU/ICCU adalah 10 (sepuluh) hari per kasus perawatan

2. Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan, apabila:
   a. Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Health ini masih berlaku.
   b. Santunan Harian Rawat Inap pada sebuah Rumah sakit sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Santunan Harian Rawat Inap yang akan dibayarkan adalah sesuai lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk penyakit atau cidera yang diderita Tertanggung, maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun Polis.
      - Perawatan Rumah sakit memberikan jaminan berupa Santunan Harian Rawat Inap yang besarnya dicantumkan dalam Polis. Santunan Harian Rawat Inap dibayarkan apabila Tertanggung menderita sakit, baik yang disebabkan oleh kecelakaan maupun suatu penyakit sehingga Tertanggung harus dirawat dan tinggal di rumah sakit atas nasihat dokter.
      - Santunan perawatan rumah sakit tetap diberikan meskipun Tertanggung telah mendapatkan santunan dari program asuransi kesehatan manapun.
      - Pembayaran perawatan rumah sakit yang dijamin adalah perawatan yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan.
   c. Santunan Harian Rawat Inap di ICU/ICCU di Rumah sakit sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Santunan Harian Rawat Inap di ICU/ICCU yang akan dibayarkan adalah maksimal 10 (sepuluh) hari per kasus perawatan. Pembayaran Santunan Harian ICU/ICCU sudah termasuk Santunan Harian Rawat Inap.

d. Biaya Operasi per tahun Polis akan diberikan apabila Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap menjalani pembedahan sesuai dengan daftar Klasifikasi Pembedahan dengan ketentuan sebagai berikut
   - Santunan Pembedahan dan Operasi memberikan jaminan berupa santunan operasi maksimal dalam satu tahun yang besarnya dicantumkan dalam Polis, besar santunan yang diberikan berdasarkan prosentase Tabel Operasi.
   - Apabila Tertanggung harus menjalani pembedahan atau operasi karena suatu penyakit atau cidera, santunan yang diberikan adalah penggantian biaya operasi yang meliputi biaya dokter bedah, kamar operasi (40% dari dokter bedah) dan anestesi (40% dari dokter bedah) tergantung dari jenis operasi yang dilakukan seperti yang ditetapkan dalam Tabel Operasi.
   - Apabila dua atau lebih dari satu operasi dilakukan secara bersamaan oleh dokter bedah yang sama maka santunan yang diberikan adalah sebagai berikut:
     - 100% dari diagnosa pertama indikasi operasi dan sesuai laporan operasi.
     - 50% dari diagnosa kedua indikasi operasi dan sesuai laporan operasi.
     - 25% dari diagnosa ketiga indikasi operasi dan sesuai laporan operasi

Syarat Kepesertaan

1. **Usia Bergabung**
   - Minimal 18 Tahun
   - Maksimal 60 tahun

   Usia Masuk + Masa Pembayaran Premi tidak lebih dari 65 tahun ($x+n \leq 65$ tahun).

2. **Masa Asuransi**
   Seumur hidup atau maksimal sampai dengan usia Tertanggung mencapai 90 (*sembilan puluh*) tahun.

Premi

1. **Cara Pembayaran Premi**
   Terdapat pilihan pembayaran premi: bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.
2. **Masa Pembayaran Premi**
   Terdapat pilihan masa pembayaran premi: 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun.
3. **Premi**
   Range premi bruto berkisar antara Rp 500.000,- s/d premi yang terbentuk atas maksimum uang pertanggungan yang dapat diakomodir.

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi BLife Solusi Abadi Plus adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya manfaat Asuransi jika klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis.

Biaya-biaya

1. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-off Period , maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis

2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (Jika ada)
3. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
4. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
5. Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

Ilustrasi

Simulasi Pembayaran Premi dan Pembayaran Manfaat

Data Tertanggung

Usia Tertanggung	: 40 Tahun
Masa Asuransi	: 50 Tahun, sampai dengan tertanggung berusia 90 tahun
Mata Uang	: Rupiah
Cara Pembayaran	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp299.065.421
Total Premi	: Rp24.000.000

No.	Manfaat	Besaran Santunan
1	Manfaat Meninggal Dunia	Rp299.065.421
2	Manfaat Hidup (Pengembalian Premi)	Rp240.000.000
3	Manfaat Hidup (Manfaat Akhir Kontrak)	Rp299.065.421

Skenario Kasus

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan Asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp299.065.421 dan selanjutnya Asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung hidup di akhir masa pembayaran Premi, maka premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp240.000.000 pada akhir tahun ke-10.
3. Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp299.065.421 dan selanjutnya Asuransi berakhir.

Catatan

- *Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)*

Pengecualian

Pertanggungan tidak berlaku apabila meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;

3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;
4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang Pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 dan 2 menjadi tidak berlaku;
6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;
7. Melakukan tindak pidana;
8. Bencana alam;
9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;
10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;
11. Kegiatan olahraga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.
12. Peristiwa atau kejadian yang diakibatkan atau disebabkan oleh kejadian yang diatur dalam Pasal pada polis tentang Pengaturan dalam Keadaan Khusus (*Force Majeur*).

Catatan:
Pengecualian untuk manfaat Tambahan mengacu pada ketentuan khusus yang berlaku pada masing-masing Manfaat Tambahan.

Prosedur Klaim

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (*Sembilan puluh*) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Dokumen yang diperlukan untuk Menerima Manfaat Asuransi terdiri dari :
   (i) Jika Tertanggung masih hidup :
      - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
      - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi.

   (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia
      a) Karena Sakit
         - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
         - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
         - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis dan Tertanggung Penerima Manfaat,
         - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
         - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
         - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
         - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
         - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
         - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

      b) Karena Kecelakaan
         - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,

- Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
- Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
- Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
- Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
- Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (*dua*) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
- Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

8. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen klaim di poin sebelumnya.
9. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan segera atau selambat-lambatnya 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah diterimanya dokumen-dokumen dengan kelengkapannya yang telah dipenuhi, termasuk persyaratan lainnya yang tercantum di dalam Polis dan telah disetujui oleh Penanggung.

Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini :

a. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
b. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
c. Masa pertanggungan berakhir,
d. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
e. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp.1.087 triliun (periode Desember 2023) telah melayani masyarakat melalui 2.122 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "BBB-" dari Fitch Rating dan "Stable" dari S&P Global Rating (Outlook). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40%. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang.

Pada akhir Maret 2023, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari S&P Global (S&P), "A1" dari Moody's, "AA-" dari Rating and Investment Information, "AA" dari Japan Credit Rating Agency dan "A+" dari Fitch Ratings. Terhitung sejak December 2023, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD 294.4 miliar dengan lebih dari 33,538 sales representative dan core business profit selama 3 tahun terakhir sebesar USD 9.177.159,60.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

DILARANG MEMBAYAR PREMI DENGAN UANG TUNAI
ATAU TRANSFER KE REKENING PRIBADI
PEMBAYARAN SAH HANYA MELALUI VIRTUAL ACCOUNT BNI LIFE

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 11th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

DISCLAIMER

a. Asuransi BLife Solusi Abadi Plus merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.

b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.

d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.